

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan tentang latar belakang adanya peralihan akad hingga analisis hukum Islam terhadap peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban yang dimulai dari landasan teori, data yang dikumpulkan, sampai hasil analisis, maka sampailah pada bab kesimpulan. Mengacu pada hasil analisis, maka kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Prosedur permohonan peralihan akad dari simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya antara lain:
 - a. Jumlah simpanan qurban nasabah yang belum mencapai harga hewan qurban sehingga atas saran pihak KJKS untuk berpindah akad menjadi pembiayaan qurban.
 - b. Manajer KJKS menguji kelayakan permohonan pembiayaan dan memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan pembiayaan.
 - c. Apabila permohonan pembiayaan diterima, pihak KJKS memberitahu nasabah bahwa permohonan dapat diterima dan direalisasikan.

- d. Ada 2 (dua) bentuk realisasi pembiayaan qurban, dengan akad *murābahah* dan *murābahah wal wakālah*. Tidak ada masalah pembiayaan qurban dengan akad *murābahah* akan tetapi terjadi masalah ketika pembiayaan qurban dengan akad *murābahah wal wakālah*. Sebab prosedur dari akad *wakālah* di KJKS ini belum begitu dipraktekkan. KJKS tidak mewajibkan nasabah untuk meminta tanda tangan *supplier* serta tanda bukti pembayaran pembelian hewan qurban. Hanya saja KJKS meminta nasabah untuk melaporkan harga hewan qurban yang dibeli di luar KJKS secara lisan, sehingga kemungkinan nasabah yang tidak bertanggungjawab melakukan penyimpangan dalam penggunaan pembiayaan. Karena lemahnya pengawasan mengenai hal ini sehingga produk pembiayaan qurban dengan akad *murābahah wal wakālah* dinilai kurang efektif.
2. Terjadinya peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya dengan akad *murābahah wal wakālah* bertentangan dengan hukum islam. Sebab pelaksanaan akad *wakālah* nya tidak dilaksanakan sebagaimana teori yang ada pada akad *wakālah*. Seperti berkas perjanjian akad *wakālah* yang tidak diserahkan kepada nasabah. Padahal berkas tersebut perlu dicantumkan pembuktian oleh pihak ketiga (*supplier*) berupa tanda tangan si penjual hewan qurban, alamat penjualan hewan qurban, harga pokok hewan qurban, serta nota

penjualan yang tidak terpakai. Mengingat semua berkas tersebut termasuk *'ijāb qābul* dari akad *wakālah*, dan *ijāb qābul* adalah salah satu rukun *wakālah*. Jika rukun *wakālah* tidak ada maka transaksinya batal demi hukum.

B. Saran

1. Kepada pihak KJKS, hendaknya lebih mengkaji dan meneliti Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Qurban terutama pada realisasi dengan akad *murābahah wal wakālah*. Apalagi akad *wakālah* yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan batalnya akad yang disepakati. Dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan nasabah, sebaiknya produk yang diberikan oleh KJKS kepada nasabah tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai syarat dan ketentuan serta tidak menyimpang dari syari'at hukum Islam.
2. Kepada Nasabah, hendaknya lebih mengetahui dan memahami produk jasa/layanan pembiayaan yang dilakukan mengenai ketentuan dari isi perjanjian, sehingga diharapkan nasabah benar-benar memahami hak dan kewajibannya selama mengikuti pembiayaan yang dijalankan. Dengan demikian kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak terselenggara dengan baik dan tidak saling merugikan.